



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 45 TAHUN 1999

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK PENAGIHAN PAJAK DAERAH
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka guna tertib administrasi perpajakan serta memberikan kepastian hukum bagi pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak daerah, dipandang perlu menunjuk Pejabat untuk Penagihan Pajak Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK PENAGIHAN PAJAK DAERAH DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

Pasal 1

Dengan keputusan ini, ditunjuk Pejabat untuk Penagihan Pajak Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan data sebagai berikut :

N a m a : H. ACHMAD KOENTJORO, SH.
N i p : 510 036 810
Jabatan : Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Instansi : Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 1 diatas mempunyai tugas :
- a. mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak daerah ;
 - b. menerbitkan :
 - 1. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus ;
 - 2. Surat Paksa ;
 - 3. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan ;
 - 4. Surat Perintah Penyanderaan ;
 - 5. Surat Pencabutan Sita ;
 - 6. Pengumuman Lelang ;
 - 7. Pembatalan Lelang ;
 - 8. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan kebutuhan ;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka semua ketentuan perundang-undangan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 31 Mei 1999

**WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil- V Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya;
 5. Sdr. Ka. Dinas Pendapatan Daerah
Kodya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D2 Nomor 31 Tanggal 31 Mei 1999.

**An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya**

Plt. Ka. Bagian Hukum



KODRAT SAMADIKUN, SH.

**Penata Tk. I
NIP. 510 036 885**